

KN PADANG

Jl. Gajah Mada No.22, Kp. Olo, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 25173
07517053510

kejari-padang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN

Pelayanan Hukum Gratis

No. SK : KEP-I-24/L.3.10/Cr.1/05/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Padang
2. Masyarakat yang bersangkutan mendatangi piket pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Negeri Padang
3. Dengan membawa KTP, masyarakat yang bersangkutan tersebut dapat melakukan konsultasi hukum kepada petugas piket pelayanan hukum gratis
4. Petugas piket pelayanan hukum gratis menanggapi persoalan atau permasalahan dari masyarakat tersebut.
5. Petugas tersebut memberikan pelayanan dan solusi terkait dari permasalahan masyarakat yang dihadapi.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Melakukan konsultasi hukum yang dilaksanakan kurang lebih 1 jam pada bidang perdata dan tata usaha negara.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hukum Gratis

Pengaduan Layanan

KN PADANG

Jl. Gajah Mada No.22, Kp. Olo, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 25173
07517053510

kejari-padang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN

PADANG

Memberikan solusi atas permasalahan hukum dari masyarakat

